



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Irpan bin Apen, tempat tanggal lahir: Cianjur, 25 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Cibuntu RT. 001 RW.004 Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

dan

Purnama binti Takroni, tempat tanggal lahir: Cianjur, 09 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cibuntu RT. 001 RW.004 Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 10 Mei 2022, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor: 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr tanggal 10 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2019 di Kp. Cibuntu RT 01 RW 04 Desa Cisalak, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II bernama Takroni, dengan maskawin berupa Emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Rosad dan Ahmad Acep Hudri ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, yang melakukan ijab adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II bernama Takroni dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pemikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kp. Cibuntu RT. 001 RW.004 Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dan belum dikaruniai;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B.57/Kua.10.03.17/PW.01.IV/2022;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 474.4/50/III/Pem/2022 tertanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 474.4/51/III/Pem/2022 tertanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur Nomor B.57/Kua.10.03.17/PW.01.IV/2022 yang telah dinazegelen, (bukti P-3).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irpan bin Apen**) dengan Pemohon II, (**Purnama binti Takroni**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Mei

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 474.4/50/III/Pem/2022 tertanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 474.4/51/III/Pem/2022 tertanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur Nomor B.57/Kua.10.03.17/PW.01.IV/2022 yang telah dinazegelen, (bukti P-3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. H. Rosad bin H. Tajiri, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ~ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 September 2019 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kampung Cibuntu RT. 001 RW.004 Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Takroni dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama H. Rosad dan Acep Ahmad Hudri, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
 - ~ Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
 - ~ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;
2. Ahmad Acep H bin Nurkosim, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ~ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
 - ~ Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 September 2019 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah KampungCibuntu RT. 001 RW.004 Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - ~ Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Takroni dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama H. Rosad dan Acep Ahmad Hudri, dengan mas

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

~ Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai belum dikaruniai anak;

~ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan Pemohon I dan pemohon II, keduanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah pada tanggal 10 September 2019 Pemohon I dan pemohon II telah melakukan pemikahan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan ltsbat Nikah dengan alasan pada tanggal 10 September 2019, Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Wilayah Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Takroni dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama H. Rosad dan Acep Ahmad Hudri, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa ltsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan pemohon II tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotocopy Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon pada posita angka satu dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh aturan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan tersebut (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa di dalam Agama Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan pemohon II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang yaitu:

1. Pada tanggal 10 September 2019 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kampung Cibuntu RT. 001 RW.004 Desa Cislak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Takroni dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama H. Rosad dan Acep Ahmad Hudri, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai belum dikaruniai anak;

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 September 2019 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Takroni dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama H. Rosad dan Acep Ahmad Hudri, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan pemohon II dan Termohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dari pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II tersebut keduanya telah telah dikaruniai belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*",

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru’ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr tanggal 10 Mei 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun 2021;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irpan bin Apen**) dengan Pemohon II (**Purnama binti Takroni**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk di catat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Anggaran 2022;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(Nihil)

Disalin sesuai dengan aslinya
Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh,
Panitera Pengadilan Agama Cianjur

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2022/PA.Cjr